BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAYAH INTI DARUL AITAMI KABUPATEN ACEH BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan pada setiap dinas dan badan untuk membentuk unit pelaksana teknis tertentu dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat dan sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat di bidang pendidikan formal dan keagamaan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dayah Inti Darul Aitami Kabupaten Aceh Barat Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang . . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAYAH INTI DARUL AITAMI KABUPATEN ACEH BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati . . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
6. Dayah Inti Darul Aitami Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Dayah Inti Darul Aitami adalah lembaga pendidikan formal berbasis keagamaan dengan sistem pendidikan dayah/pesantren modern pola terpadu yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dibina/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yang berlokasi di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dayah Inti Darul Aitami di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Teknis Dinas Dayah Inti Darul Aitami Kabupaten Aceh Barat;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Dayah Inti Darul Aitami;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dari Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dayah Inti Darul Aitami di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

(1). UPTD Dayah Inti Darul Aitami merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lapangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2). UPTD Dayah Inti Darul Aitami dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam operasionalnya

berkoordinasi. . . .

berkoordinasi dengan bidang terkait pada Dinas Pendidikan dan Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

UPTD Dayah Inti Darul Aitami mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan pendidikan formal dan keagamaan sesuai ketentuan dan kurikulum pendidikan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Dayah Inti Darul Aitami mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di Lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
b. pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dan pengajaran di Lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
c. penyusunan program kerja di bidang pendidikan dan pengajaran di Lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
d. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran di Lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Dayah Inti Darul Aitami mempunyai Kewenangan:

a. menyusun rencana teknis operasional;
b. memimpin seluruh kegiatan di UPTD Dayah Inti Darul Aitami;
c. melakukan konsulasi/koordinasi dengan instansi terkait;
d. membina kerjasama dengan bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
e. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Organisasi dan Tata Kerja Dayah Inti Darul Aitami

Pasal 7

(1) UPTD Dayah Inti Darul Aitami terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dayah Inti Darul Aitami sebagaimana

dimaksud . . . .

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD Dayah Inti Darul Aitami mempunyai tugas :
a. memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten;
b. menetapkan rencana teknis di bidang pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Dayah Inti Darul Aitami;
c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi lainnya yang menyangkut dengan bidang pendidikan Dayah Inti Darul Aitami;
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan UPTD di bidang pembinaan administrasi umum dan penyusunan program.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan pelaporan, hubungan masyarakat, perpustakaan maupun pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. membina organisasi dan tata laksana;
b. mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;

c. menyiapkan . . . .

c. menyiapkan data, inventarisasi bahan dan alat di lingkungan UPTD; dan
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD melalui Kepala Dinas dan bertangung jawab kepada Kepala UPTD;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas;
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Eselon Jabatan UPTD Dayah Inti Darul Aitami adalah sebagai berikut :
    a. Kepala UPTD Dayah Inti Darul Aitami adalah Eselon: IV.a
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dayah Inti Darul Aitami : IV.b
(2) Dilingkungan UPTD Dayah Inti Darul Aitami dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 15 . . . .

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dayah Inti Darul Aitami diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat.

(2) Unsur lain di lingkungan UPTD Dayah Inti Darul Aitami diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Dayah Inti Darul Aitami dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan UPTD Dayah Inti Darul Aitami dioperasionalkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan

dengan . . . .

dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 4 Januari 2013 M
21 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 4 Januari 2013 M
21 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAYAH INTI DARUL AITAMI KABUPATEN ACEH BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAYAH INTI DARUL AITAMI KABUPATEN ACEH BARAT

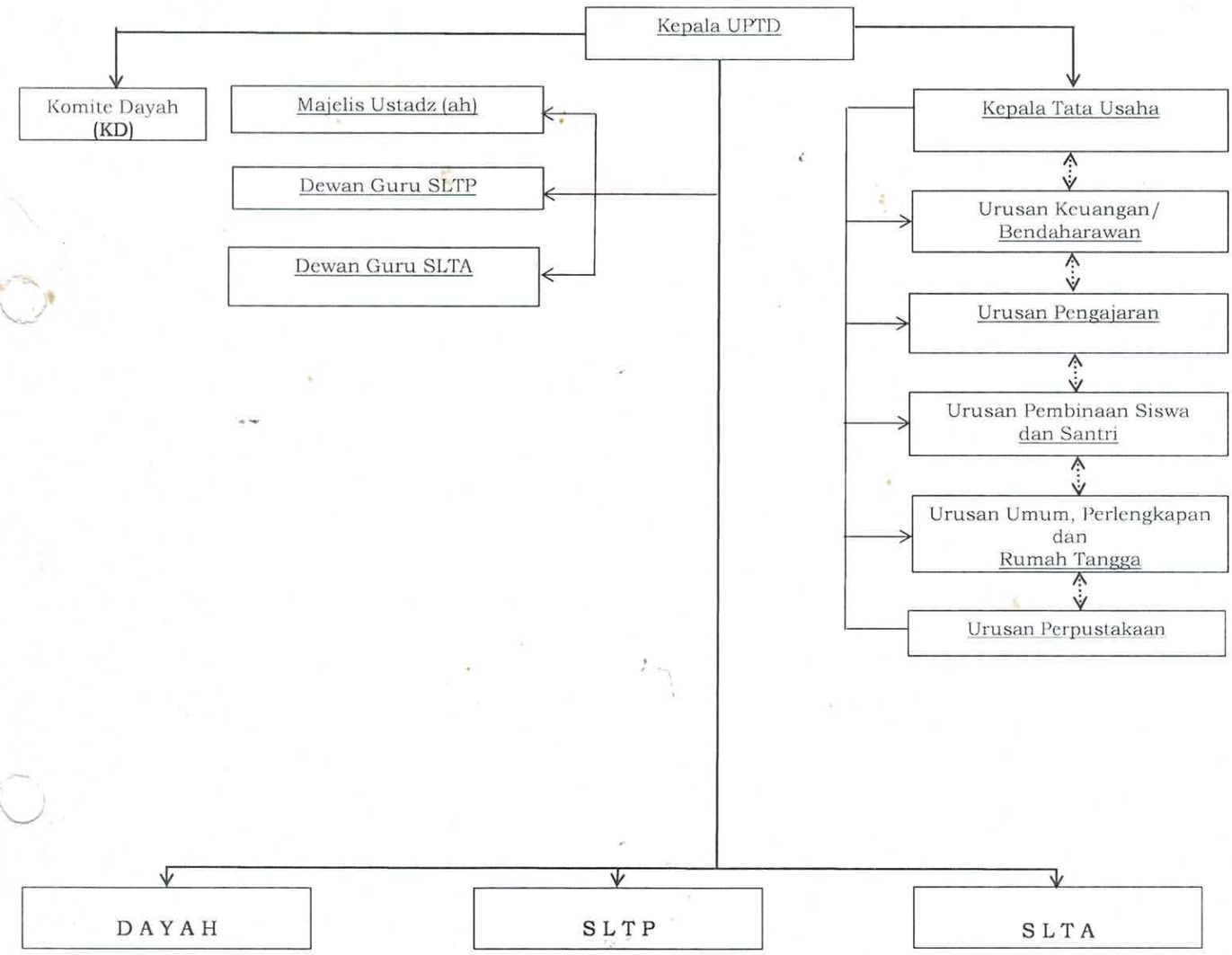

Catatan :

——→ Garis Komando

----------→ Garis Koordinasi

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH